



PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.B/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Habibun Alias Maskun Bin Sopian;**
Tempat lahir : Pulau Melako;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.04, Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2019;

Terdakwa Habibun Alias Maskun Bin Sopian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 84/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 03 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.84/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 03 Juli 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2019, Nomor Register Perkara:PDM-34/OHARDA/SRLNG/06/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBUN alias MASKUN bin SOPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **365 ayat (2) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HABIBUN alias MASKUN bin SOPIAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju jenis kemeja lengan panjang warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah kotak handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1.868883040535312, Imei.2. 868883040535304;Dikembalikan kepada yang berhak a.n. WIDI PRASETYO BIN SUBONO;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-34/OHARDA/SRLNG/06/2019 tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut :Bahwa terdakwa **HABIBUN alias MASKUN bin SOPIAN**bersama-sama dengan Sdr. **RIN bin UMAR (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Warung Pecel Lele Mas Bro tepatnya dijalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rin (DPO) kerumah orang tua Terdakwa di Pulau Melako, lalu Sdr. Rin mengatakan “Co, kepasar kito” lalu terdakwa bertanya “Apo hal kepasar, harilah tengah malam” dan dijawab Sdr. Rin “basinglah cari-cari lokak” lalu terdakwa berkata “Payolah” , kemudian Terdakwa dan Sdr. Rin dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam (DPB) milik Sdr. Rin berangkat menuju kearah Sarolangun;

Kemudian setibanya di Bernai Terdakwa dan Sdr. Rin melintasi warung Pecel Lele mas Bro yang dilihat sepi dan Terdakwa serta Sdr. Rin tetap melanjutkan berkendara menuju Ancol, Sri Pelayang, Pasar Bawah dan



Lapangan Sriwijaya, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rin kembali kearah Bernai menuju Warung Pecel lele Mas Bro;

Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada dijalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata "*warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain*" dan Terdakwa menjawab "*tengok-tengoklah dulu co*", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi "*masih ado nasi, mas?*" dan Saksi Widi menjawab "*sudah habis, bang!*", selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Rin dan berkata "*nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu*", kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi "*bang bikin mie goreng aja*" dan Saksi Widi menjawab "*gak bisa bang sudah tutup*", selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata "*biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu*", selanjutnya Terdakwa masuk kembali kewarung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rin. Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WIDI PRASETIO Bin SUBONO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Sekira pukul 03.00 Wib yang



terjadi di warung pecel lele mas bro tepatnya di jalan lintas sumatera desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) dan RIN Bin UMAR (DPO);
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di perlihatkan dan di pertemukan oleh penyidik pembantu bahwa laki-laki yang mengaku bernama HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) adalah laki-laki yang melakukan tindak pidana terhadap Saksi Widi;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 13 April tahun 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Widi mulai bejualan / warung tenda pecel lele mas bro di jalan lintas sumatera km 3 desa bernai bersama teman Saksi Widi sdr M. RIDWAN sekira pukul 03.00 Wib Saksi Widi sedang menghitung hasil jualan Saksi Widi tersebut dengan menggunkan handpone milik Saksi Widi merk VIVO Y91 warna Merah tiba-tiba datang, dua orang laki-laki dengan menggunkan sepeda Honda beat menghampiri warung tenda Saksi Widi lalu salah satu laki-laki tersebut turun dari sepeda motor menanyakan kepada Saksi Widi dengan ucapan " BANG MASIH ADA NASI" kemudian Saksi Widi menjawab " SUDAH HABIS" kemudian laki-laki tersebut keluar dari warung tenda Saksi Widi lalu masuk kembali ke warung tenda Saksi Widi , lak-laki tersebut kembali menanyakan " BANG BIKIN MIE GORENG AJA " Saksi Widi menjawab " GAK BISA BANG SUDAH TUTUP" lalu laki laki tersebut keluar dari warung tenda Saksi Widi kemudian masuk kembali dan langsung menedang bagian pinggang Saksi Widi lalu merampas handpone yang berda di tangan Saksi Widi sedang Saksi Widi gunakan untuk menghitung hasil penjualan, namaun Saksi Widi berusaha mempertahankan handpone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi Widi dan Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi Widi tidak berhasil mempertahankan handpone milik Saksi Widi tersebut. Kemudian setelah handpone tersebut berhasil di rebut oleh Terdakwa, Terdakwa langsung kabur dengan menggunkan sepeda motor Honda beat kearah sungai



abang, lalu Saksi Widi melaporkan kepada bos Saksi Widi di temani oleh Saksi Widi bahwasanya hendpone Saksi Widi di rampas orang, selanjutnya Saksi Widi melaporkan kejadian tersebut ke polsek sarolangun;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menendang Saksi Widi dari belakang dengan kaki Terdakwa dan mengenai bagian bokong atau pantat Saksi Widi sebelah kanan Saksi Widi;
- Bahwa Saksi Widi tidak ada mengalami luka akibat tendangan Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi Widi terdorong kedepan hampir terjatuh ke tanah dan Saksi Widi mengalami rasa ketakutan serta merasa terancam atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Widi setiap Saksi Widi berjualan apalagi Saksi Widi seorang pendatang;
- Bahwa jarak Saksi Widi dengan Saksi Widi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut \pm 30 Centi meter saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa satu unit Hp merk VIVO Y91 WARNA Merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304 adalah hendpone milik Saksi Widi yang diambil oleh Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm);
- Bahwa satu helai baju jenis kemeja lengan panjang warna biru tersebut adalah baju yang di pakai oleh Terdakwa an. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) pada saat melakukan tindak pidana terhadap Saksi Widi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa kecuali keterangan Terdakwa menendang Saksi Widi;

2. Saksi **M. RIDUAN Bin SUGIANTO (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pindana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Sekira pukul 03.00 Wib yang terjadi di diwarung pecel lele mas bro tepatnya di jalan lintas sumatera desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa An. An. HABIBUN alias



MASKUN Bin SOPIAN (Alm) dan RIN Bin UMAR (DPO) adalah Saksi Widi;

- Bahwa pada Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.45 Wib Saksi Riduan bersama dengan Saksi Riduan mulai berjualan warung tenda pecel lele mas bro di jalan lintas sumatera km 3 desa bernai Riduan istirahat sambil baring-baring sambil memejamkan mata di warung sedangkan sdr WIDI PRASETIO saat itu menghitung hasil jualan tersebut dengan menggunakan handpone miliknya merk VIVO Y91 warna Merah sekira \pm 15 menit tiba - tiba Saksi Riduan mendengar suara sepeda motor berhenti di depan warung tempat Saksi Riduan dan sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) berjualan dalam posisi berbaring Saksi Riduan membuka mata Saksi Riduan melihat salah satu laki-laki turun dari sepeda motor menanyakan kepada sdr WINDI PRASETIO (Saksi Riduan) dengan ucapan “ BANG MASIH ADA NASI” lalu sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) menjawab “ SUDAH HABIS” kemudian laki-laki tersebut keluar dari warung lalu masuk kembali ke warung, lak-laki tersebut kembali menanyakan “ BANG BIKIN MIE GORENG AJA “ sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) menjawab “ GAK BISA BANG SUDAH TUTUP” lalu laki laki tersebut keluar dari warung tenda Kemudian masuk kembali dan langsung menedang bagian pinggang sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) lalu laki-laki tersebut merampas handpone yang berda di tangan sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) yang sedang di gunakan untuk menghitung hasil penjualan, namaun sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) berusaha mempertahankan handpone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) dan Terdakwa tersebut akan tetapi sdr WIDI PRASETIO (saksil) tidak berhasil mempertahankan handpone miliknya tersebut kemudian setelah handpone tersebut berhasil di rebut oleh Terdakwa, Terdakwa langsung kabur dengan menggunkan sepeda bersama te,man Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor beat tersebut. Motor Honda beat kearah sungai abang, lalu saya dan sdr WINDI PRASETIO melaporkan kepada bos saya bahwasanya hendpone milik sdr WINDI PRASETIO di rampas orang,



selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke polsek sarolangun;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa menendang / mendorong bokong sdr WIDI PRASETIO (Saksi Riduan) dari belakang dengan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai bagian bokong sebelah kanan sdr WIDI PRASETIO;
- Bahwa jarak Saksi Widi dengan Terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi berjarak \pm 50 Centi meter;
- Bahwa Saksi Widi mengalami kerugian materi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh perlakau an. An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) dan RIN Bin UMAR (DPO) sebesar \pm Rp. 1.80.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riduan melihat secara diam-diam dalam posisi Saksi Riduan sedang berbaring di atas bangku di samping sebelah kanan Terdakwa. Namun Saksi Riduan tidak berani bangun di karenakan Saksi Riduan merasa ketakutan;
- Bahwa setelah di perlihatkan dan di pertemukan oleh penyidik pembantu satu orang laki-laki yang mengaku bernama HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) bahwa benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap Saksi Widi;
- Bahwa setelah di perlihatkan oleh penyidik pembantu satu unit Hp merk VIVO Y91 WARNA Merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304 bahwa benar Hp tersebut adalah hendpone milik Saksi Widi yang dirampas oleh Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) dari tangan Saksi Widi;
- Bahwa satu helai baju jenis kemeja lengan panjang warna biru tersebut bahwa benar baju tersebut adalah baju yang di pakai oleh Terdakwa an. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) pada saat melakukan tindak pidana terhadap Saksi Widi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa kecuali keterangan Terdakwa menendang Saksi Widi;

3. Anak saksi **RICO Bin BAKRI (Alm)**,dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Sekira pukul 03.00 Wib yang terjadi di diwarung pecel lele mas bro tepatnya di jalan lintas sumatera desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban dan mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa An. An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) dan RIN Bin UMAR (DPO) adalah Saksi Widi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) dengan cara menendang Saksi Widi dibagian bokong atau pinggang Terdakwa sebanyak satu kali lalu merampas Hp milik Saksi Widi;
- Bahwa Saksi dan anggota unit reskrim polsek kota sarolangun melakukan penangkapan terhdap Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) pada hari jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 23.40 Wib di depan rumah warga sedang duduk asik ngobrol dan sambil memainkan hp di RT 01 Jalan Bandes Kel. Gunung Kembangg Kec. Saraolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) telah di pertemukan dan di perlihatkan kepada korban sesaat setelah melakukan penangkapa dan korban mengiyakan bahwasanya Terdakwa tindak pidana yang terjadi terhadap korban adalah Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) yang menendang lalu merampas hp miliknya tersebut;
- Bahwa barang hasil tindak pidana yang dilakuan oleh Terdakwa An. HABIBUN alias MASKUN Bin SOPIAN (Alm) tersebut berupa satu unit Handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersbut sebanyak dua orang Terdakwa yaitu An. RIN Bin UMAR (Alm) (DPO).yang berperan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, Sekira pukul 03.00 Wib yang terjadi di diwarung pecel lele mas bro tepatnya di jalan lintas sumatera desa Bernai luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan An. RIN Bin UMAR (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana terhadap Saksi Widi. Terdakwa yang menedang Saksi Widi sebanyak satu kali dan merampas hp milik Saksi Widi, sedangkan Terdakwa An. RIN Bin UMAR (DPO) berada di atas sepeda motor yang terparkir di depan warung yang berjarak \pm 2 meter sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa telah merampas satu unit Hp merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304 dari tangan Saksi Widi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Saksi Widi berusaha mempertahankan Hp milik Saksi Widi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian hp yang berada di tangan Terdakwa adalah Hp hasil kejahatan yang Terdakwa rampas dari Saksi Widi;
- Bahwa kotak Hp merk VIVO Y91 warna merah milik Saksi Widi dengan Nomor imei Hp yang berada di tangan Terdakwa bahwasaya benar Hp dan Nomor Imei. Cocok dengan imei yang berada di kotak Hp.milik Saksi Widi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 02.30 wib datang saudara RIN Bin UMAR (alm) warga Pulau Melako kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Pulau Melako. Saat itu saudara RIN Bin UMAR (alm) (DPO) membangunkan Terdakwa dan setelah Terdakwa terbangun sdr RIN Bin UMAR (Alm) (DPO) berkata kepada Terdakwa dengan perkataan "CO,KEPASAR KITO" dan Terdakwa jawab "APOHAL KEPASAR,HARI LAH TENGAH MALAM" dan selanjutnya saudara RIN Bin UMAR (Alm) (DPO) berkata "BASINGLAH CARI-CARI LOKAK" dan Terdakwa mencawab "PAYOLAH". Selanjutnya Terdakwa dan saudara RIN Bin UMAR (alm) (DPO) langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik saudara RIN Bin UMAR (alm) (DPO) Setiba didaerah Bernai

Putusan Nomor :84/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 10 dari 22 halaman



saat Terdakwa dan saudara RIN Bin UMAR (alm)(DPO) melintasi warung pecel lele MAS BRO yang Terdakwa I dan DPO lihat sepi namun kami tetap melanjutkan perjalanan kearah Ancol, Sri Pelayang, Pasar Bawah dan Seputaran lapangan Sriwijaya untuk mencari lokasi yang sepi. Setelah berkeliling keliling tidak ada lokasi yang pas selanjutnya saya dan saudara RIN Bin UMAR (alm) balik kearah Bernai dengan tujuan warung pecel lele MAS BRO yang kami lihat sebelumnya dalam keadaan sepi Pada saat kendaraan kami mendekati warung pecel lele MAS BRO,saat itu saudara RIN Bin UMAR (alm) berkata dengan perkataan "WARUNG PECEL LELE ITULAH CO,DAK ADO LAGI TEMPAT LAIN" dan Terdakwa menjawab "TENGOK – TENGOK DULU CO" tidak lama kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Terdakwa lainnya An. RIN Bin UMAR (Alm)(DPO) yang berjarak jarak \pm 2 (Dua) meter di depan warung tenda pecel lele tersebut. selanjutnya Terdakwa turun terlebih dahulu dan masuk kedalam warung sedangkang Terdakwa lainnya An. RIN Bin UMAR (Alm)(DPO) posisi berada diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekeliling warung tersebut. Setiba Terdakwa didalam warung tenda tersebut Terdakwa bertanya kepada pemilik warung dengan perkataan "MASIH ADO NASI,MAS" dan dijawab oleh salah satu karyawan dengan perkataan "SUDAH HABIS,BANG", setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa selanjutnya mendekati saudara RIN Bin UMAR (alm)(DPO) dan berkata "NASI LAH HABIS CO,CUBO KAU PULAK YANG NANYO KEDALAM ITU" dan dijawab oleh saudara RIN Bin UMAR (alm)(DPO) dengan perkataan "IYOLAH" dan saat itu saudara RIN Bin UMAR (alm)(DPO) langsung masuk kedalam warung dan Terdakwa duduk diatas motor menunggu tidak lama kemudian saudara RIN Bin UMAR (alm) (DPO) keluar dan mendekati Terdakwa sambil berkata "BISO CO,KAWAN DIO SUDAH TIDUK. DIO DEWEK'AN MAIN HP, MASUKLAH KAWAN NGAMBEK HP ITU" yang setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam warung dan mendekati salah satu karyawan yang sedang main HP (yang disebutkan oleh saudara RIN Bin UMAR (Alm)(DPO) ketika Terdakwa sudah dekat dengan karyawan tersebut selanjutnya Terdakwa menendang pinggang atau bagian



belakang Saksi Widi dan kemudian langsung merampas Handphone yang sedang dipegangnya. Pada saat sempat terjadi tarik menarik anatar Terdakwa dan Saksi Widi, namun Terdakwa berhasil merampas atau mengambil hp milik Saksi Widi tersebut dan setelah Terdakwa berhasil Terdakwa langsung berlari kearah motor yang sudah standby di depan warung tenda tersebut dengan posisi Terdakwa An. RIN Bin UMAR (Alm)(DPO) siap tancap gas. Kemudian Terdakwa dan saudara RIN Bin UMAR (alm)(DPO) langsung berangkat menuju kearah Pulau Melako. Selanjutnya saat ini Terdakwa di amankan di polsek sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Helai baju jenis kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) Buah kotak handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304;
- 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1.868883040535312, Imei.2. 868883040535304;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada dijalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata "*warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain*" dan Terdakwa menjawab "*tengok-tengoklah dulu co*", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi "*masih ado nasi, mas?*" dan Saksi Widi menjawab "*sudah habis, bang!*", selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Rin dan berkata "*nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu*", kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi "*bang bikin mie goreng aja*" dan Saksi Widi menjawab "*gak bisa bang sudah*



tutup”, selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata “*biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu*”, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke warung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

- Pada saat berada di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata “*warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain*” dan Terdakwa menjawab “*tengok-tengoklah dulu co*”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan Sdr. Rin menunggu di atas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi “*masih ado nasi, mas?*” dan Saksi Widi menjawab “*sudah habis, bang!*”, selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Rin dan berkata “*nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu*”, kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi “*bang bikin mie goreng aja*” dan Saksi Widi menjawab “*gak bisa bang sudah tutup*”, selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata “*biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu*”, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke warung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rin. Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka seluruh pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-2KUHP telah terpenuhi, yang terdiri dari :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah **HABIBUN Alias MASKUN Bin SOPIAN (alm)** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” telah diartikan secara luas oleh para ahli hukum pidana yang pada prinsipnya adanya perpindahan yang nyata, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ahli Hukum Pidana, Mr Blok yang mengartikan kata mengambil dalam delik pencurian sebagai suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata , atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut (P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. hal 13). Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Terpenuhinya unsur tersebut adalah apakah barang yang menjadi objek



kejahatan telah berpindah dari pemiliknya yang sah ke para pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang dalam persidangan telah terungkap Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata "*warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain*" dan Terdakwa menjawab "*tengok-tengoklah dulu co*", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi "*masih ado nasi, mas?*" dan Saksi Widi menjawab "*sudah habis, bang!*", selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Rin dan berkata "*nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu*", kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi "*bang bikin mie goreng aja*" dan Saksi Widi menjawab "*gak bisa bang sudah tutup*", selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata "*biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu*", selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke warung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja Sesuai dengan fakta dipersidangan Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata "*warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain*" dan Terdakwa menjawab "*tengok-tengoklah dulu co*", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi "*masih ado nasi, mas?*" dan Saksi Widi menjawab "*sudah habis, bang!*", selanjutnya Terdakwa menghampiri



Sdr. Rin dan berkata "nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu", kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi "bang bikin mie goreng aja" dan Saksi Widi menjawab "gak bisa bang sudah tutup", selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata "biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu", selanjutnya Terdakwa masuk kembali kewarung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rin. Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimban berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang Istilah "dengan maksud" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "melawan hukum" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemilikinya. Maksud "memiliki barang" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya. Sesuai dengan fakta dipersidangan Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata "warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain" dan Terdakwa menjawab "tengok-tengoklah dulu co", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi "masih ado nasi, mas?" dan Saksi Widi menjawab "sudah habis, bang!", selanjutnya Terdakwa



menghampiri Sdr. Rin dan berkata "nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu", kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi "bang bikin mie goreng aja" dan Saksi Widi menjawab "gak bisa bang sudah tutup", selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata "biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu", selanjutnya Terdakwa masuk kembali kewarung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rin. Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitudapat dilakukan dengan kekerasan terhadap orang ataupun dengan menggunakan ancaman kekerasan yang mana kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan bisa terjadi sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan dan Undang-undang hanya membatasi kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau manusia. Dalam Doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Hal 32);



Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapat fakta-fakta yang terkait dengan unsur *"didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"* yaitu telah terungkap di persidangan Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata *"warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain"* dan Terdakwa menjawab *"tengok-tengoklah dulu co"*, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi *"masih ado nasi, mas?"* dan Saksi Widi menjawab *"sudah habis, bang!"*, selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Rin dan berkata *"nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu"*, kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi *"bang bikin mie goreng aja"* dan Saksi Widi menjawab *"gak bisa bang sudah tutup"*, selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata *"biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu"*, selanjutnya Terdakwa masuk kembali kewarung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rin. Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan di antara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan



kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rin sampai di warung pecel lele Mas Bro yang berada di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Sdr. Rin berkata "warung pecel lele itulah co, dak ado lagi tempat lain" dan Terdakwa menjawab "tengok-tengoklah dulu co", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung dan Sdr. Rin menunggu diatas motor untuk mengawasi, Terdakwa berkata kepada Saksi Widi "masih ado nasi, mas?" dan Saksi Widi menjawab "sudah habis, bang!", selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Rin dan berkata "nasi lah habis co, cubo kau pulak yang nanyo kedalam itu", kemudian Sdr. Rin turun dari motor dan memasuki warung tersebut dan berkata kepada Saksi Widi "bang bikin mie goreng aja" dan Saksi Widi menjawab "gak bisa bang sudah tutup", selanjutnya Sdr. Rin keluar dari warung dan menghampiri Terdakwa serta berkata "biso co kawan dio sudah tiduk, dio dewekan main hp, masuklah kawan ngambek hp itu", selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke warung tersebut dan menghampiri Saksi Widi serta langsung menendang bokong kanan Saksi Widi dengan kaki kanan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit *handphone merk VIVO Y 91* warna merah, kemudian Terdakwa lari menuju Sdr. Rin, menaiki sepeda motor tersebut dan kabur;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rin. Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan terdakwa, maka seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,***



atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon pidana ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju jenis kemeja lengan panjang warna biru;

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini seluruhnya milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Buah kotak handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304;

- 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1.868883040535312, Imei.2. 868883040535304;

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini seluruhnya milik saksi a.n. Widi Prasetyo Bin Subono maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi a.n. Widi Prasetyo Bin Subono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ran (DPO) Saksi Widi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak berterus terang;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Habibun Alias Maskun Bin Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju jenis kemeja lengan panjang warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah kotak handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1. 868883040535312, Imei.2. 868883040535304;
 - 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO Y91 warna merah dengan Imei.1.868883040535312, Imei.2. 868883040535304;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. WIDI PRASETYO BIN
SUBONO;

6. Membebaskan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami **NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal 21 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **RIKSON LOTHAR, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-